

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

DESI SUNDARI

TB. PANDU TIRTAYASA HAKIM

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Universitas Mathla'ul Anwar

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”. Latar belakang penulisan ini adalah penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara yang dalam pelaksanaannya belum banyak menemui kendala. Dasar hukum penerapan saksi pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ancaman sanksi pidana tambahan di dalam penuntutan tindak pidana korupsi dan ketentuan hukum pidana terhadap proses pembayaran pidana tambahan yang mengalami kendala.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan yakni menelaah berupa perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang diteliti dari sudut pandang bagaimana hukum dipraktikkan dalam kenyataannya. Data yang diperoleh baik dari study kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang berupa wawancara, di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam penuntutan tindak pidana korupsi masih mengalami banyak kendala, hal ini disebabkan pelaku tindak pidana korupsi lebih cenderung memilih pidana subsidair dan ketika dalam tahap eksekusi kejaksaan atau jaksa tidak mudah untuk melelang harta benda pelaku korupsi.

Kata kunci : *Kejaksaan, Korupsi, Pidana Tambahan*

A. PENDAHULUAN.

Sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lain, manusia senantiasa hidup secara berkelompok sebagai suatu kesatuan yang saling membutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia seringkali tidak menyadari

bahwa telah terjadi suatu sistem sosial yang sangat kompleks yang menyangkut beberapa aspek yakni politik, ekonomi dan sosial budaya.

Perkembangan kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi timbulnya berbagai macam kejahatan. Bahwa hingga saat ini banyak kejahatan inkonvensional yang timbul akibat reaksi sosial masyarakat. Salah satu kejahatan inkonvensional tersebut adalah yang saat ini dikenal dengan tindak pidana korupsi.¹ Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang ataupun menguntungkan orang lain yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.²

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian- kerugian pada perekonomian rakyat.³ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa didunia.⁴

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas di suatu negara. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menyangkut berbagai aspek kehidupan.

¹ Aziz Syamsuuddin , *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm.15.

² *Ibid.*

³ Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, Serang : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Titayasa, 2009, hlm. 75.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 133.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁵

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Luasnya lingkup korupsi yang memasuki seluruh kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian keuangan negara karena korupsi kini sudah sistematis dan terorganisir. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, karena korupsi telah menyerang dunia politik serta perekonomian bangsa. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.⁶

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum, sehingga tata cara penegakan hukum acara dan materi muatan aturan yang diatur dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.⁷

Banyak sebab terus meningkatnya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Seperti yang

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.1.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Alumni, 2007, hlm.3.

dikemukakan oleh B. Soedarso, yang menyatakan antara lain: “Pada umumnya orang menghubungkan-tumbuh suburanya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya”.⁸ Bahwa latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan salah satu sumber atau sebab meluasnya korupsi. Saat ini masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk mengikuti orang yang melakukan korupsi, dibandingkan untuk memberantas korupsi tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas yang menyebutkan “bahwa mayoritas rakyat yang tidak melakukan korupsi seharusnya berpartisipasi dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh minoritas. Cara ini disebut Siskamling (Sistem Keamanan Keliling)”.⁹

Penyebab korupsi lainnya adalah manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang didukung pula oleh modernisasi yang membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu jenis kejahatan yang sangat mempengaruhi stabilitas negara, perang terhadap korupsi bukan hanya dilakukan di Inonesia namun juga di negara-negara di dunia. Mengingat hal tersebut, PBB sebagai organisasi negara-negara dunia mengadakan konvensi anti korupsi¹⁰. Dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional.¹¹

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.12.

⁹ *Ibid*, hlm.16.

¹⁰ *United Nation Convention Againts Corruption, 2003* yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm. 15.

Banyak negara di dunia yang mengalami masalah perekonomian dan stabilitas negara yang disebabkan oleh korupsi. Dari sekian banyak negara tersebut diantaranya adalah Malaysia yang masih merupakan negara serumpun Indonesia yang juga menjadi negara jajahan sehingga walaupun sudah merdeka namun sisa-sisa sistem feodal masih tersisa seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi.¹²

Dalam pembukaan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* menyatakan :

“Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential”¹³

Oleh karena masyarakat Internasional meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan masyarakat internasional melakukan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya menjadi sangat penting.

Di Indonesia sendiri pada tahun 1960 dibentuk Undang-Undang Nomor 24 (prp) tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dibentuk guna menggantikan Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersifat darurat, temporer dan berlandaskan Undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal peraturan tersebut perlu dicabut dan dibutuhkan peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang lebih baik dan berbentuk undang-undang.¹⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960, secara otomatis mengambil alih perumusan delik yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut. Dengan sedikit perubahan yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b hanya

¹² Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi, Di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.38.

¹³ Lihat dalam *United Nation Convention Against Corruption, 2003*, hlm.5

¹⁴ Andi Hamzah I, *Op.Cit.*, hlm.5.

kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan”, oleh karenanya Undang-undang ini memakai istilah Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Hilangnya jalur preventif dan gugatan perdata dalam Undang-Undang Nomor 4 (Prp) tahun 1960 membuat undang-undang ini menjadi tidak efektif sama sekali dalam memberantas korupsi. Pada tahun 1971 dibentuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah muncul upaya pembagian sistem pembuktian yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidaksalahannya dengan tidak menutup kemungkinan jaksa melakukan hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶

Dalam perkembangannya, ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap memiliki banyak kekurangan baik dari segi perumusan, penindakan serta implementasinya yang kemudian menimbulkan reformasi hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga lahirlah TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.¹⁷

Kemudian pada tahun 1999 pasca reformasi lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, undang-undang ini secara substantif mengandung materi muatan dengan konsepsi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi sebelumnya. Dan langkah lain dalam keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm.24.

¹⁷ *Ibid.*

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).¹⁸

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam penuntutan tindak pidana korupsi dan Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap proses pembayaran pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang mengalami kendala dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

C. PEMBAHASAN

Penerapan suatu aturan hukum tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum. Menurut Soekanto, bahwa masalah berjalannya suatu hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar- benar hidup didalam masyarakat, yakni berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.¹⁹

Artinya dapat dikatakan bahwa jalannya penegakan hukum tidak semata- mata normatif, melainkan juga secara filosofis berarti hukum itu dapat berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicita-citakan oleh adanya hukum itu. Secara yuridis berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan hukum itu berjalan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :²⁰

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

¹⁹ Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm.8.

²⁰ *Ibid.*, hlm.9.

menghargai, mengakui dan mentaati hukum.

2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka.
3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan suatu hasil.

Berkaitan dengan berjalannya suatu aturan hukum yakni menyangkut penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang semakin marak yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serang membuktikan bahwa penanganan kasus korupsi harus lebih intensif. Kejaksaan Negeri Serang adalah Kejaksaan Kelas I yang mewilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Dari data yang diperoleh dari Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serang didapat data perkara korupsi dari seluruh Kabupaten dan Kota di Serang yang masuk ke Kejaksaan Negeri Serang lalu dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Serang Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

1. Data perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Serang Tahun 2014 (Data Terlampir)
2. Data perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Serang Tahun 2015 (Data Terlampir)

Banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang mencerminkan bahwa korupsi bukan lagi sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan tinggi namun kini telah memasuki seluruh lapisan masyarakat hingga ke pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari Terdakwa kasus korupsi yang tercatat dalam Register Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Serang berasal dari berbagai macam pekerjaan baik swasta, pejabat pemerintah hingga

pejabat desa serta Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai upaya untuk memberantas serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, segala upaya telah dilakukan pemerintah mulai dari melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan hingga membangun sarana dan prasarana guna mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap koruptor merupakan tindakan yang tepat untuk menimbulkan efek jera bukan saja kepada si pelaku namun juga bagi masyarakat. Sehingga nantinya penjatuhan sanksi pidana tersebut dapat menekan jumlah tindak pidana yang terjadi. Terkait dengan hal pemidanaan, penjatuhan sanksi pidana penjara bukanlah tujuan utama dalam memidana seorang koruptor.

Karena selain untuk memberikan sanksi yang setimpal terhadap perbuatannya, upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh koruptor adalah menjadi tujuan penting dalam hal pemidanaan.

Berdasarkan data perkara korupsi 2014 di Kejaksaan Negeri Serang, dari 13 kasus korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor Serang terdapat 6 kasus yang dalam amar putusannya berisi selain pidana penjara dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian. Sedangkan pada tahun 2015 dari 9 kasus yang tercatat, terdapat 8 perkara yang amar nya mencantumkan pidana pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti selain pidana penjara dan pidana denda.

Jika dilihat dari amar putusan menyangkut pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serang dari tahun 2014-2015 adalah sebesar Rp.15.521.638.687,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam delapan tujuh rupiah).

Oleh karena masih ada perkara yang dalam proses upaya hukum, pengembalian

kerugian keuangan negara perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sepatutnya telah dapat dieksekusi adalah sebesar Rp. 3.370.907.779,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Penerapan ancaman sanksi pidana dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang sangat tergantung pada proses persidangan. Dalam proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan hakim dapat mengetahui apakah seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta menikmati sendiri hasil kejahatannya, hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut jaksa dapat menuntut pidana pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pidana tambahan disamping pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda. Sehingga dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara yang merupakan esensi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang dapat tercapai.

Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengembalian kerugian keuangan yang ditimbulkan, bukan saja tergantung pada Putusan Pengadilan yang dibuat oleh Hakim, namun juga sangat dipengaruhi oleh dakwaan serta tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Jika dilihat dari data tersebut diatas menunjukkan masih adanya perkara korupsi yang dalamuntutannya tidak tercantum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 November 2016 dengan

A.O. Mangontan, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serang yang pada intinya menyatakan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sangat mempengaruhi dakwaan serta tuntutan terkait tindak pidana korupsi.

Begitu pula dengan ancaman pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang tidak dicantumkan dalam setiap tuntutan kasus korupsi dengan alasan bahwa telah ada harta benda dari terdakwa yang disita oleh penyidik yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah cukup nilai nya untuk membayar kerugian keuangan negara jika nantinya terdakwa tersebut dinyatakan bersalah. Sehingga, tidak diperlukan lagi mencantumkan tuntutan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun dalam proses penyidikan telah dilakukan sita terhadap harta benda terdakwa, namun penerapan ancaman sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dengan pengganti jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menyita harta terdakwa.

Karena apabila terdakwa dinyatakan bersalah, sebagaimana yang dikutip dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-28/A/Ft.1/05/2009 mengenai Petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan, masih diperlukan proses lelang terhadap harta terdakwa tersebut, serta masih ada konsekuensi lain yakni apabila nilai barang sitaan tidak dapat menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terpidana.

Sehingga, diperlukan kecermatan dan ketepatan Jaksa dalam merumuskan tuntutan khususnya terkait tindak pidana korupsi, mengingat esensi penting penegakan hukum dalam kasus korupsi adalah upaya pengembalian kerugian keuangan negara semaksimal mungkin.

Penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara belum signifikan dalam hal pengembalian keuangan negara. Hal ini berdasarkan data pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti pada tahun 2014 yang tercatat di Kejaksaan Negeri Serang, yaitu :

1. Asep Supriadi, SHi.,MA, pidana uang pengganti sebesar : Rp. 1.200.000.000,-
2. Nuryadin Nasution, pidana uang pengganti sebesar : Rp. 208.840.839,-
3. H. Kushendar Prajawijaya, ST.,MM, pidana uang pengganti sebesar : Rp. 700.000.000,-
4. Ir. H.M. Sujasman S. Nongke, MM, pidana uang pengganti sebesar : Rp. 1.053.000.000,-
5. Muchtar Sutanto, ST, M.Si, pidana uang pengganti sebesar : Rp. 209.066.940,-

Sedangkan pada tahun 2015, terdapat 2 orang Terpidana yang membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, diantaranya :

1. M. Nurdin Afrizal Bin H. Damin, pidana uang pengganti sebesar : Rp. 681.799.300,-
2. H. Supendi Alias H. Pendi Bin Amir, pidana uang pengganti sebesar : Rp. 4.800.000.000,-

Total uang pengganti yang disetorkan oleh Kejaksaan Negeri Serang ke Kas Negara pada tahun 2014-2015 adalah sebesar Rp. 2.643.640.139,-.(dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh seratus tiga puluh sembilan rupiah), Ketujuh terpidana yang membayar uang pengganti tersebut adalah terpidana yang perkaranya dimulai sejak tahun 2013 hingga 2014. Sedangkan untuk perkara dari tahun 2014-2015, masih ada sebagian yang belum membayar ataupun dapat dilakukan eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini

membuktikan bahwa diperlukan waktu yang sangat panjang guna memperoleh pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dari para terpidana.

Selain itu, penjatuhan pidana baik berupa pidana penjara, denda serta pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti seperti yang tercantum dalam Undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serang. Artinya langkah-langkah hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi yakni melakukan recovery keuangan negara, capaiannya masih jauh dari yang diharap jika dilihat dari sudut pandang kemanfaatan, tujuan hukum dan fungsi hukum itu sendiri.

D. KESIMPULAN

F Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan ancaman sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serang sudah diterapkan. Namun masih terdapat beberapa perkara Jaksa selaku Penuntut Umum tidak menerapkan pidana tambahan, sehingga hal ini sangat mempengaruhi putusan hakim. Selain itu, jumlah perkara korupsi yang menurun dari 13 kasus ditahun 2014 menjadi 9 kasus pada tahun 2015. Sedangkan jumlah uang pengganti yang seharusnya dapat disetorkan ke kas negara yang berasal dari perkara dari tahun 2014-2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.15.521.638.687,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam delapan tujuh rupiah), sedangkan yang sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Serang adalah Rp. 3.370.907.779,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), namun yang dapat disetorkan pada tahun 2014-2015

baru sebesar Rp. 2.643.640.139, (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh seratus tigapuluh sembilan rupiah). Sedangkan, sampai saat ini pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tahun 2014-2015 masih belum ada yang dapat disetorkan ke kas negara karena berbagai macam hal diantaranya banyak terpidana yang tidak mengembalikan pidana tambahan uang pengganti malah lebih cenderung memilih pidana subsidair dan ada juga yang masih dalam proses lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Oleh karena recovery terhadap keuangan negara akibat tindak pidana ini, masih jauh dari harapan.

2. Bahwa ketentuan hukum pidana terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan efek jera terhadap terdakwa tindak pidana korupsi : a. yaitu mencantumkan pidana maksimum dalam setiap tuntutan kasus tindak pidana korupsi dan pidana denda, b. mencantumkan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara dan ancaman memiskinkan koruptor. Ketiga faktor inilah guna menimbulkan efek jera kepada para koruptor.
3. Untuk lebih progresif penerapan pidana tambahan, konsep pidana tambahan harus dijadikan sebagai pidana pokok sehingga penerapan lebih bersifat imperative. Peningkatan status pidana tambahan menjadi pidana pokok cukup memiliki relevansi dengan tujuan hukum, baik dari perspektif keadilan hukum, kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke 1, PrenadaMedia, Jakarta, 2005

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011

- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2004
- Andi, Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Andi, Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi, Di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Andi, Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
Andi, Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Akademik Pressindo, 1986
- Chaerudin,dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama, 2009
- Danil, Elwi, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012
- Djaja, Ermansjah, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta Sinar : Grafika, 2010
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Fungsi perundang-undangan pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia*, Jakarta : Sinar Baru, 1984
- Fajrime. A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005
- Fuad, Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Umpres : Malang, 2004
Gupta & Rekan, *Korup & Orup*, Sinarpada, Badung, 2012
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta : SinarGrafika, 2007
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung : Alumni, 1994
- Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana*, Surakarta : UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2008
- Hafidz Arsyad, HAL. Jawade , *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* , Sinar Grafika: Jakarta, 2013
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006
- Ilyas, Karni, *Catatan Hukum II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000

- Iskandar, "*Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia*". Jakarta : 2008 Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari*
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kholis, Efi Laila. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing. 2010
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press. 2010
- Marwan, Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, Referensi (GP Press Group) : Jakarta, 2013
- Madali, Endang, *Toleransi Dalam Bermazhab, Neo Salafisme dan Dinamika Salafiah*, Gemala, Depok, 2020
- Moh. Askin, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI*, Jakarta: arsis Watampone, 2003
- Muhamad, Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2013
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2007
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT.Alumni, 2007
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT. Alumni, 2007
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearif Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Bandung : Nusa Media, 2010
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Romli, Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996
- Romli, Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung : MandarMaju, 2004
- Romli, Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi*

Indonesia, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982

Satjipto, Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Cetakan I, Genta Publishing, 2009

Somomulyono, Suhardi, *Filsafat Budaya, Kriwikkan dadi gorojogan, Suatu Langkah Usaha Membangun Teori Hukum Komprehensif (Comprehensive Legal Theory)*, CV Penerbit 3M Media Karya, Serang, 2021

Somomuljon, Suhardi, *Pembunuhan Berencana dan Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jakarta : SSA Divisi Non Litigasi -LS Adipi, 2016,

Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press, 2005

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990 Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986 Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Syamsuuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : SinarGrafika, 2001

Syed Husein Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta : LP3ES, 1987

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1969

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara

Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti

Fatwa Mahkamah Agung RI No.37/T4/88/66/pid tanggal 12 Januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti

United Nations Convention Against Corruption, 2003

C. Jurnal / Kamus / Internet / Media Lainnya

Somomulyono, Suhardi, *Menggali dan Memperkenalkan Filsafat Budaya Nusantara Antara Lain Dalam Filsafat Jawa Yang Dikenal " Kriwikan Dadi Grojogan" Suatu Langkah Usaha Membangun Teori Hukum Komprehensif (Comprehensive Legal Theory).* <http://kompasiona.com/suhardis/>. (Diakses tanggal 20 Oktober 2021).

Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume 1 No.1, Serang : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Titayasa, 2009

Sulistia, Teguh, *Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suatu Konsep Efektif Dalam Memberantas KKN di Indonesia)*, Jurnal Delicty Vol



I/Juli, Padang : FHAL. Unand, 2003
Eddy, O.S Hiariej, “*Menyoal Putusan Pengadilan Tipikor*”, Jurnal Masalah-Masalah
Hukum, Vol. 42, No. 1, Januari 2013